



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 347/KEP/2020

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
MASA BAKTI 2020 – 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 tentang Dewan Penelitian dan Pengembangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Susunan Pengurus Dewan Penelitian dan Pengembangan Masa Bakti Tahun 2020 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 tentang Dewan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus Dewan Penelitian dan Pengembangan Masa Bakti Tahun 2020 - 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berwenang memberikan masukan kepada Gubernur tentang kebijakan Penelitian dan Pengembangan di DIY.
- KETIGA : Dewan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang penguatan jejaring kelembagaan Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pengembangan invensi dan inovasi daerah;

- c. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang penguatan kemitraan dan hilirisasi;
- d. perumusan kebijakan lain yang ditugaskan oleh Gubernur; dan
- e. pendampingan dan supervisi penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi.

KEEMPAT : Susunan Pengurus Dewan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

KELIMA : Dewan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua bertugas:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dewan Penelitian dan Pengembangan;
  - b. menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan Dewan Penelitian dan Pengembangan;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan meliputi arah kebijakan dan strategi kelitbangan serta indikasi program prioritas kelitbangan;
  - d. memimpin Rapat Paripurna Dewan Penelitian dan Pengembangan dan *Focus Group Discussion* (FGD);
  - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan penelitian dan pengembangan; dan
  - f. mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan program kerja.
2. Wakil Ketua bertugas:
  - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Dewan Penelitian dan Pengembangan;
  - b. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan memimpin Dewan Penelitian dan Pengembangan dalam hal Ketua berhalangan; dan

- c. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Penelitian dan Pengembangan.
3. Sekretaris bertugas:
    - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan rapat/Rapat Paripurna/*Focus Group Discussion* (FGD) dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Dewan Penelitian dan Pengembangan; dan
    - b. memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Penelitian dan Pengembangan;

KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui perangkat daerah yang ditugasi untuk memfasilitasi Dewan Penelitian dan Pengembangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **20 NOVEMBER 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten signature]*

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Riset Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY; dan
8. Seluruh personil Dewan Penelitian dan Pengembangan,  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 347/KEP/2020  
TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS  
DEWAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
MASA BAKTI 2020 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	BIDANG KEPAKARAN
1	Ketua	dr. R.A. Arida Oetami, M. Kes.	Kesehatan
2	Wakil Ketua	Dr. Drs. Hadjar Pamadhi, M.A. Hons.	Budaya dan Seni
3	Sekretaris	Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.	Pemerintahan dan Kebijakan Publik
4	Anggota	1. Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.	Hukum
		2. Dr. -Ing. Wiyatiningsih, S.T., M.T.	Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		3. Dr. Nindyo Cahyo Kresnanto, S.T., M.T.	Transportasi
		4. Dr. Ir. Suryanto, M.S.P.	Planologi/Perencanaan Wilayah
		5. Gonang Djulianto	Industri
		6. Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.	Teknologi Informatika
		7. Dr. Erni Ummi Hasanah, S.E., M.Si.	Ekonomi Pembangunan
		8. Dr. Rejokirono, S.Pd., M.Pd.	Pendidikan
		9. Dr. Ir. Paiman, M.P.	Pertanian
		10. Prof. Ir. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U.	Kebencanaan
		11. Dr. Sri Mulyaningsih, S.T., M.T.	Lingkungan Hidup/Geologi
		12. Ir. Susanto, M.Sc., Ph.D.	Praktisi

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X